

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir di Jakarta, 13 Juni 1988 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal semula di Kota Jakarta Timur, sekarang di Kota Bekasi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail franciscoesardavid@gmail.com, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir di Jakarta, 23 Juni 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dahulu di Kota Bekasi, sekarang di Kota Bekasi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail alamatemail@yahoo.com, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 26 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dengan Tergugat, yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 20 September 2016, berada di bawah hak asuh, (hadhanah) Penggugat, selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada pemegang hak hadhonah untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

DALAM REKONPENSI

Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2020 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 21 Mei 2021, Jam 15.34 WIB melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Tergugat/Pemanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik yang telah diunggah pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021;

Bahwa atas memori banding tersebut Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang telah diunggah pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* masing-masing pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, untuk Tergugat/Pembanding pada jam 14.55 WIB dan Penggugat/Terbanding jam 14.56 WIB untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa Penggugat/Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Jum'at, tanggal 11 Juni 2021 dan Tergugat/Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 08 September 2021 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor: W10-A/3125/Hk.05/IX/2021 tanggal 8 September 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo* Perma Nomor 1 Tahun 2019 *jo* KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 bab Tentang Upaya Hukum *e.court*,

maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex fakctie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 26 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding dalam berkas perkara a quo, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini disamping berupa permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding juga ada gugat balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam jawabannya, karenanya struktur penulisan putusan pada tingkat banding dalam perkara ini terdiri dari dalam konvensi, rekonvensi serta konvensi dan rekonvensi dan untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara Konvensi ini, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Penggugat/Terbanding sedangkan untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut dengan Penggugat/Pembanding;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan bantuan mediator

Drs. H. Sirojudin, S.H. sesuai laporan mediator tertanggal 04 Januari 2021 mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 130 HIR dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/ Terbanding kepada Tergugat/Pembanding agar Pengadilan Agama Bekasi menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding beserta alasannya Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat/ Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding sebagai terurai dalam posita gugatannya angka 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 dibantah secara tegas oleh Tergugat/Pembanding di depan persidangan sebagaimana terurai dalam jawabannya dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak untuk menghadirkan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dengan pihak-pihak, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada

pihak Penggugat/Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada pihak Tergugat/Pembanding untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan maksud Pasal 163 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya dihubungkan dengan alasan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah tepat dan benar dengan mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan para pihak sebagaimana bunyi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya beban pembuktian berupa saksi keluarga atau orang dekat dengan para pihak telah sesuai dengan asas "*lex specialis derogate lex generalis*" yang merupakan pengecualian dari apa yang telah diatur dalam Pasal 162 HIR khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding masing-masing bernama Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat yang memberikan keterangan di depan sidang bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya adalah Tergugat/ Pembanding tidak menghargai Penggugat/Terbanding sebagai seorang isteri, tidak jujur terhadap penghasilan, Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat/Terbanding dan menurut saksi-saksi Penggugat/Terbanding tersebut bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 19 November 2020. Demikian pula keterangan 3 (tiga) orang saksi dari Tergugat/Pembanding masing-masing bernama Saksi 1 Tergugat dan Saksi 2

Tergugat serta Saksi 3 Tergugat dimana saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dari analisa kesaksian a quo Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat tentang kesaksian saksi pertama dan kedua Penggugat/Terbanding memiliki keterkaitan yang saling menguatkan dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding terhadap perkara ini, maka hal itu merupakan bukti yang sempurna atas kebenaran dalil-dalil Penggugat/Terbanding, sehingga alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah sesuai dengan alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka terlepas dari apapun yang melatar belakangi pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan pecahnya rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terbukti adanya pisah tempat tinggal sejak 19 November 2020 secara berturut-turut, meskipun Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding sebagai tertuang dalam jawabannya, namun yang jelas sampai saat ini antara keduanya tidak dapat bersatu lagi dalam membina rumah tangga mereka, padahal dalam kehidupan berumah tangga harus rukun tentram, dikenal dengan sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama in casu mengenai dalil-dalil/alasan cerai gugat Penggugat/Terbanding telah memiliki bukti yang kuat tentang kebenaran bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai suami isteri telah benar-benar berselisih yang sangat sulit dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia, sehingga perceraian merupakan langkah yang terbaik bagi keduanya untuk menemukan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat/Terbanding dinilai telah tepat dan benar dan sudah sepatutnya untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan cerai Penggugat/Terbanding juga memohon agar Penggugat/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 20 September 2016;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Terbanding untuk menjadi pemegang hak hadhanah pemeliharaan anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 20 September 2016 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat/Terbanding dan jawaban Tergugat/Pembanding serta keterangan saksi-saksi, baik saksi-saksi dari pihak Penggugat/Terbanding maupun keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding tidak ditemukan indikasi bahwa Penggugat/Terbanding sebagai orang tua atau seorang ibu yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anaknya, seperti berkelakuan buruk atau menelantarkan anaknya tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs

Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 26 dan 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian demi kepentingan anak, maka dipandang adil dan patut jika pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*), maka Penggugat/Terbanding berkewajiban memberi akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan anak tersebut di setiap saat, jika kewajiban tersebut diabaikan maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) ke pengadilan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dituntut oleh Penggugat/Terbanding masalah nafkah 1 (satu) orang anak dan begitupun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menentukan nafkah 1 (satu) orang anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menentukan nafkah 1 (satu) orang anak tersebut kepada Tergugat/Pembanding sesuai dengan Petunjuk Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2016 (SEMA Nomor 4 Tahun 2016) angka 5 yang menyatakan "Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat secara nyata berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat/ Terbanding sebagai ibunya sementara berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anak ditanggung oleh ayah dan sebagai ukuran kadar kebutuhan anak, paling tidak memenuhi kebutuhan minimum bagi si anak berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan, sepatutnya Tergugat/Pembanding dihukum memberikan nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 20 September 2016, sekurang-kurangnya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 %

setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan dibayarkan setiap awal bulan melalui Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Berkasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 26 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah dengan mengadili sendiri dengan amar sebagai tersebut di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sedangkan untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi//Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR* serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) tentang hak asuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Jakarta,

tanggal 20 September 2016 agar berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang pengasuhan (hadhanah) anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan pada bagian konvensi yang mana anak tersebut telah ditetapkan berada pada pihak ibunya/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, namun demikian sebagai ayahnya tetap mempunyai hak dan berkewajiban untuk memberikan kasih dan sayangnya setiap waktu, oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi ditolak sudah tepat dan benar, sehingga patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut merupakan pengulangan dalam jawaban dan duplik Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan secara substansi pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka oleh karenanya keberatan dalam memori banding tersebut harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 26 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 20 September 2016, berada di bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada pemegang hak hadhonah untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak hidup mandiri atau dewasa (umur 21 tahun);
5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah anak tersebut pada diktum 4 di atas melalui Penggugat/Terbanding setiap awal bulan;

Dalam Rekonvensi

Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding

Dalam Konvensil Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 21

September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shofar 1443 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 8 September 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shofar 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Hakim Ketua

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera

Ttd.

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.